

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konsep tata kelola Pemerintahan, Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu prinsip utama dari *Good Governance*. Menurut Dan B. Curtis, James J. Floyd dan Jerry L. Winser pada buku Kajian Analisis Regulasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik, mengatakan bahwa Keterbukaan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* dan demokratisasi pemerintahan, dimana salah satu butir di antara butir-butir *Good Governance* adalah adanya keterbukaan (*Transparency*) pemerintah kepada masyarakat (Winser, 1960).

Keterbukaan Informasi Publik menurut UNESCO adalah prinsip yang menggarisbawahi hak warga untuk mengakses informasi, sementara pemerintah dan badan publik bertanggungjawab untuk memberikan akses kepada warga dan memastikan transparansi dalam kebijakan, Tindakan, dan penggunaan sumber daya publik.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi utama dari system pemerintahan yang demokrasi dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tujuan utama dari keterbukaan informasi publik adalah untuk memastikan setiap lembaga publik agar lebih akuntabel dan kredibel dalam

menyediakan informasi dan dokumentasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Endang, 2012).

Keterbukaan informasi publik bukan sekadar penyediaan data secara teknis, melainkan sebuah instrumen yang mendemokrasikan pengetahuan di dalam ruang publik. Akses terhadap informasi merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya partisipasi masyarakat. Tanpa transparansi, partisipasi warga hanya akan bersifat semu karena mereka tidak memiliki dasar informasi yang cukup untuk memberikan masukan atau melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.

Efektivitas keterbukaan informasi publik sangat bergantung pada bagaimana informasi tersebut dikelola, dikemas, dan disebarluaskan melalui saluran komunikasi yang relevan dengan kebutuhan publik. Tanpa adanya standarisasi prosedur dan kepastian hukum, prinsip transparansi berisiko menjadi sekadar jargon administratif yang sulit dijangkau oleh warga biasa (Endang, 2012).

Dalam praktik Keterbukaan Informasi Publik, peran teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan. Selain itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang

terencana dan terarah untuk reformasi sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, yang mencakup transparansi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mewujudkan system pemerintahan yang terbuka (*Open Government*), Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai komitmen pemerintah untuk membuka pintu masuk era keterbukaan publik di Indonesia, sekaligus sebagai dasar pelibatan publik untuk mengetahui proses dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan kepentingan publik, serta proses pelaksanaan maupun evaluasi praktik penyelenggaraan pemerintahan di setiap tingkatan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah (Lutfiyah, 2023).

UU Keterbukaan Informasi Publik adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik (Matalata, 2008).

Keberadaan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik semakin menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi merupakan hak asasi manusia. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, maka badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankannya, agar tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut dapat terlaksana (Sheren, 2020).

Pada tingkat Desa, keterbukaan informasi publik diperkuat oleh Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan antara lain:

1. Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan dalam rangka mewujudkan informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses informasi publik Desa yang partisipasi dan akuntabilitas, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi publik Desa;
3. Untuk ketertiban dan kepastian dalam layanan informasi publik Desa, perlu ditetapkan standar layanan informasi publik Desa sebagai acuan Desa dalam memberikan layanan informasi publik.

Dalam peraturan tersebut pada pasal 8 ayat 1 dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik, Pemerintah Desa perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Desa (PPID). Pejabat Pengelola Informasi Desa (PPID) bertanggung

jawab untuk melaksanakan tugas layanan informasi publik Desa meliputi proses penyampaian, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik desa. Termasuk penggunaan media atau alat pengumuman dalam standar layanan informasi publik. Regulasi ini menegaskan bahwa Pemerintah Desa melalui Pejabat Pengelola Informasi Desa (PPID) memiliki kewajiban untuk mengelola informasi publik secara transparan, akuntabel, dan efisien (Narayana, 2018).

Integrasi regulasi nasional tersebut kemudian diperkuat di tingkat daerah oleh Kabupaten Bojonegoro. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran Perda ini merupakan langkah konkret Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan kepastian hukum bagi setiap badan publik, termasuk Pemerintah Desa, untuk mengelola informasi secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten strategis pada Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 juta penduduk dalam sensus penduduk di Tahun 2020 (Primadhyanti et al., 2022). Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten dengan luas 2,31K Km², secara administratif, wilayah Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 28 Kecamatan, meliputi 11 Kelurahan dan 419 Desa (Rosida, 2024).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana pada pasal 11 ayat 1 huruf c menegaskan bahwa badan publik berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi

publik secara transparan dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Soehadi, 2017).

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bukan lagi sekadar inovasi, melainkan sebuah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap Desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti website dan media sosial Desa menjadi instrumen utama dalam menjalankan amanat regulasi tersebut.

Salah satu Desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah sukses menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui website dan media sosial adalah Desa Tikusan. Desa Tikusan adalah salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Desa Tikusan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.724 jiwa yang terbagi dalam 499 Kepala Keluarga (KK) dengan 10 Rukun Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW). Komposisi penduduk terdiri dari 856 jiwa laki-laki dan 879 jiwa perempuan (Tikusan, 2020).

Dalam rangka menunjang Keterbukaan Informasi Publik, Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah memiliki landasan hukum yang kokoh melalui penetapan Peraturan Desa Tikusan No 4 Tahun 2020 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tikusan, 2020). Adanya regulasi ini merupakan langkah konkret dari penurunan amanat UU KIP ke tingkat lokal, yang memberikan jaminan hukum bagi warga Desa untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan.

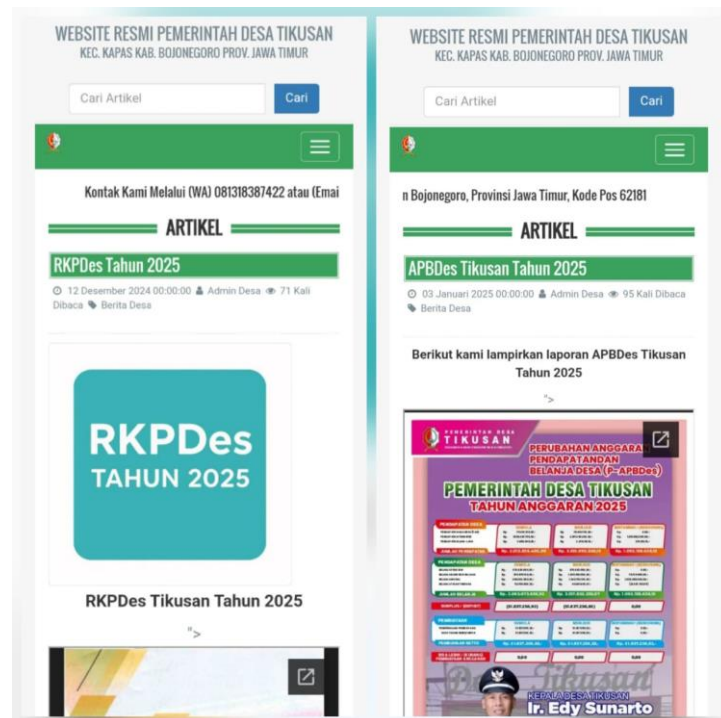
Komitmen ini diperkuat oleh Peraturan Kepala Desa Tikusan No 08 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, yang secara spesifik pada pasal 11 Pemerintah Desa Tikusan memutuskan menggunakan tiga media untuk menyampaikan informasi publik, media luar ruang, media teknologi, dan media tatap muka (Tikusan, 2020). Dengan adanya regulasi tersebut, Pemerintah Desa Tikusan meluncurkan website resmi (tikusan-bjn.desa.id) serta akun media sosial resmi yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Dengan tersedianya landasan hukum yang kokoh dan infrastruktur yang memadai, Desa Tikusan memiliki modal strategis untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*Open Government*).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Tikusan, ditemukan kesenjangan antara ketersediaan data dengan partisipasi masyarakat. Dalam platform website Desa Tikusan data administratif desa seperti APBDes dan RKP telah tersedia dari tahun 2019-2025 secara lengkap. Namun ketersediaan dokumen penting ini sangat minim peminat. Berdasarkan data statistik jumlah tayangan (*views*) pada dashboard website resmi Desa Tikusan yang diakses pada tanggal 25 Februari 2026, tingkat kunjungan masyarakat tercatat sangat rendah, yakni kurang dari 100 pembaca per dokumen.

Gambar 1

JUMLAH VIEWS PADA PLATFORM WEBSITE DESA TIKUSAN



Sumber : Website Desa Tikusan, diakses pada tanggal 25 Februari 2026

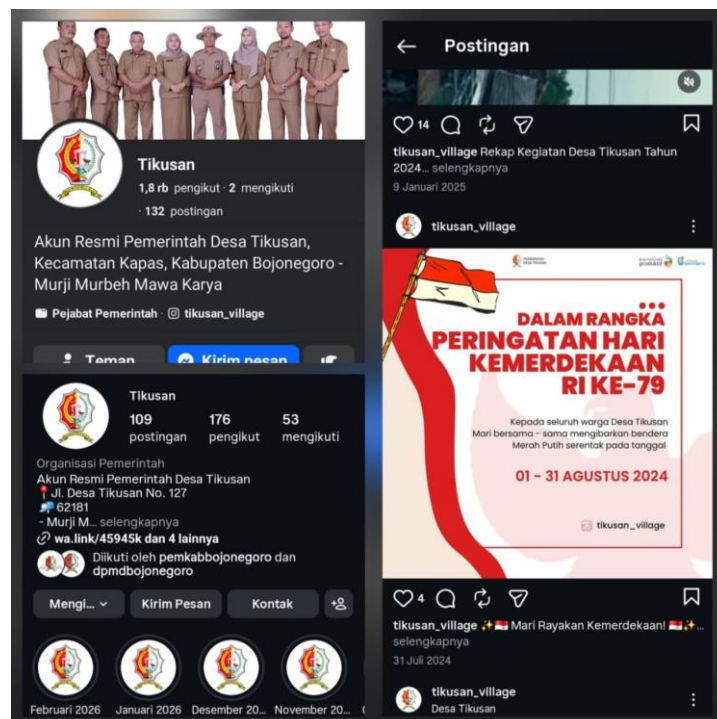
Dari gambar diatas, terlihat transparansi anggaran melalui ketersediaan dokumen seperti RKPDes dan APBDes sudah lengkap untuk periode tahun 2019 sampai 2025. Namun ketersediaan data ini tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat, statistik menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tersebut masih sangat minim peminat, dengan jumlah views kurang dari 100 kunjungan per dokumen.

Selain rendahnya minat baca masyarakat pada website Desa, terdapat ketimpangan platform media yang mencolok. Dimana pengikut media sosial Facebook Desa mencapai 1.8 ribu orang, sementara pengikut media sosial Instagram Desa hanya 176 orang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan prefensi

penggunaan media sosial berdasarkan demografi usia, masyarakat Desa Tikusan didominasi oleh kelompok usia dewasa yang lebih aktif di Facebook dibandingkan dengan Instagram. Kondisi ini diperburuk dengan adanya kekosongan publikasi di Instagram selama enam bulan (juli 2024 – januari 2025). Temuan lapangan mengungkap bahwa kendala teknis berupa perbaikan akun serta beban kerja perangkat Desa yang merangkap jabatan menjadi penyebab utama. Petugas pengelola PPID cenderung memprioritaskan tugas pelayanan administratif harian, sehingga tugas pengelolaan informasi digital terabaikan.

Gambar 2

JUMLAH PENGIKUT MEDIA SOSIAL DAN POSTINGAN MEDIA INSTAGRAM DESA TIKUSAN



Sumber : Media sosial Desa Tikusan, diakses pada tanggal 25 Februari

Pada gambar diatas, ketimpangan tercermin secara nyata melalui perbedaan basis massa diplatform media sosial resmi Desa Tikusan. Pada media sosial Facebook terdapat 1.8 ribu pengikut, sementara Instagram hanya memiliki 176 pengikut. Gambar diatas juga menunjukkan adanya kekosongan publikasi selama 6 bulan (juli 2024-januari 2025).

Masalah transparansi juga terlihat dari aspek standarisasi konten informasi. Data penting seperti APBDes dan RKP hanya dimuat di website Desa tanpa adanya infografis yang komunikatif di media sosial. Hal ini didasari oleh kebijakan klasifikasi, sehingga menyebabkan informasi penting sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Mengingat kompleksitas permasalahan yang ditemukan tanpa adanya langkah evaluasi yang konkret, maka Desa Tikusan berisiko terjebak dalam fenomena transparansi semu. Kondisi di mana ketersediaan data administratif yang melimpah pada media teknologi tidak memberikan dampak pengawasan sosial yang nyata karena rendahnya aksesibilitas masyarakat, namun, strategi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tikusan tidak hanya bertumpu pada satu media. Mengacu pada Peraturan Kepala Desa Nomor 08 Tahun 2020, keterbukaan informasi juga bersandar pada media luar ruang dan media tatap muka.

Oleh karena itu, penelitian mengenai Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Di Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro) menjadi sangat krusial untuk dilakukan, karena penelitian ini bukan sekadar mengevaluasi ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi, melainkan untuk

mengevaluasi secara keseluruhan dan komprehensif bagaimana implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tikusan melalui seluruh media yang ada, guna memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi tetap terpenuhi secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

B. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono, rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban melalui pengumpulan data dan juga penelitian, yang mana penelitian tersebut dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi (Salma, 2022b). Berdasarkan uraian menurut sugiyono tersebut, maka dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkap kebenaran. Hal ini membuat suatu penelitian akan menghasilkan kebenaran ilmiah yang bisa dijelaskan, dipahami, dan diterima akal (Pujiati, 2024). Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan menjadi bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak yang membutuhkan referensi atau ingin melakukan penelitian sejenis.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi desa-desa di Kabupaten Bojonegoro yang sedang menerapkan keterbukaan informasi publik.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan atau struktur penulisan yang menjadi panduan dalam Menyusun karya ilmiah. Struktur ini mencakup urutan bab, subbab, hingga detail bagian pendukung. Peran sistematika pembahasan dalam penulisan tugas akhir skripsi sangat krusial karena berfungsi sebagai format standar yang disepakati secara akademik. Hal ini memastikan bahwa skripsi tidak hanya memuat isi yang relevan tetapi juga memiliki cara penyajian yang sesuai dengan norma ilmiah. Sistematika pembahasan dapat membantu pembaca untuk memahami alur penelitian, mulai dari latar belakang hingga temuan akhir.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab

pertama ini berfungsi sebagai pengantar untuk pembaca. Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang penelitian tentang urgensi keterbukaan informasi publik sebagai instrument pengawasan masyarakat serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan di era modern. Penulis menyoroti posisi strategis Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah pionir digitalisasi di Jawa Timur, dengan fokus spesifik pada Desa Tikusan Kecamatan Kapas yang telah memiliki legitimasi hukum melalui Peraturan Desa tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kemudian bab ini menguraikan rumusan masalah yang merinci pertanyaan penelitian tentang evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tikusan Kecamatan Kapas, selanjutnya bab ini menjelaskan tentang tujuan penelitian untuk menjawab rincian pertanyaan penelitian secara mendalam, serta memaparkan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan, yang menggambarkan bagian struktur skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, sebagai acuan atau perbandingan dalam membahas hasil penelitian di lapangan. Kemudian bab ini menguraikan tentang landasan teori, konsep, dan kerangka regulasi yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah objek penelitian. Penjelasan utama ditekankan pada teori evaluasi kebijakan. Selain itu bab ini mengulas paradigma Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, dengan menitikberatkan pada asas-asas

Keterbukaan Informasi Publik yang Cepat, Tepat Waktu, Biaya Ringan, dan Sederhana.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang prosedur teknis penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Informan dan Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Manajemen Data, Metode Analisis Data, dan Jadwal Penelitian. Dalam bab ini, penulis memaparkan jenis penelitian dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif guna memperoleh data lapangan. Fokus penelitian, Informan dan Teknik Penentuan Informan menjelaskan siapa saja yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data, Manajemen Data, dan Metode Analisis Data digunakan untuk mengumpulkan informasi dari lapangan, serta pengorganisasian data yang telah dikumpulkan. Selain itu, bab ini juga memaparkan tentang Jadwal Penelitian yang berisi proses penulisan Skripsi dari awal hingga akhir.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian atau data yang telah diperoleh dari objek penelitian yang telah dilakukan lapangan, kemudian dilakukan analisa dan interpretasi data dengan menggunakan teori yang telah ada pada bab sebelumnya. Sehingga hasil penelitian akan dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini merupakan garis besar dari hasil penelitian, implikasi, serta saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang diberikan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait guna meningkatkan strategi pelatihan kerja di masa yang akan datang.